



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 92 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan tahun jamak dapat mengikat anggaran untuk 1 (satu) Tahun Anggaran atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang undangan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5053) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI KUTAI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Year), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman teknis tahun jamak meliputi :

- a. pengajuan : pengusulan, pengkajian dan penetapan; dan
 - b. pelaksanaan : pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan laporan.
2. Ketentuan Pasal 4 dirubah, dikurangi dan ditambah ayat, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kriteria usulan tahun jamak, sebagai berikut :

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus berlangsung pada pergantian tahun anggaran dan/atau bersifat kontinyu dalam rangka untuk menjamin kontinuitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah, pengadaan jasa cleaning service dan pengadaan rumah; dan
- c. jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.

- (2) Pengusulan kegiatan Tahun Jamak disampaikan Kepala SKPD kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Assisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektorat, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Pembangunan.

- (3) Usulan kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri KAK.

- (4) KAK kegiatan Tahun Jamak berisikan :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. keluaran yang diharapkan;
- d. lingkup dan spesifikasi pekerjaan;
- e. perkiraan sendiri;

- f. pentahapan anggaran dan waktu pelaksanaan perkiraan besaran anggaran dan jumlah pentahapannya, sudah memperhitungkan semua aspek pelaksanaan;
 - g. alasan pengajuan yang berisi analisis mengenai manfaat yang akan diterima oleh masyarakat/pemerintah jika kegiatan dimaksud merupakan kegiatan tahun jamak; dan
 - h. metode pelaksanaan kegiatan
- (5) Dalam pengusulan dilampiri dokumen kelayakan dan dokumen lainnya seperti ketersediaan lahan.
 - (6) Apabila dokumen kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, untuk efisiensi waktu maka pelaksanaan pengadaan dokumen kelayakan dimaksud dapat dianggarkan bersama dengan paket kegiatan tahun jamak yang diusulkan.
 - (7) Untuk ketersediaan lahan dapat dianggarkan dan dilaksanakan secara simultan dengan paket kegiatan tahun jamak yang diusulkan.
 - (8) Pelaksanaan pekerjaan fisik dapat dilaksanakan apabila dokumen kelayakan dimaksud pada ayat (5) sudah tersedia dan layak untuk dilaksanakan.
 - (9) Format pengajuan kegiatan tahun jamak sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b,c,d dan e diubah Ayat (2) dan (3) diubah dan Ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kriteria pengkajian KAK kegiatan tahun jamak :
 - a. kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak;
 - b. kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang ada;
 - c. relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;
 - d. besarnya manfaat yang akan dihasilkan; dan
 - e. urgensi dan pekerjaan yang akan selesai.
- (2) Hasil pengkajian TAPD disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD menyiapkan surat Bupati kepada pimpinan DPRD untuk usulan persetujuan kegiatan tahun jamak.

- (4) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai lampiran berupa :
 - a. KAK;
 - b. hasil pengkajian; dan
 - c. rencana penganggaran dan pentahapan kegiatan
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat sehingga ayat (2) menjadi Ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kegiatan Tahun Jamak yang diusulkan Bupati selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD.
 - (2) DPRD dapat mengundang Bupati jika diperlukan dalam pembahasan.
 - (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penetapan persetujuan Kegiatan Tahun Jamak dan penganggarnya termasuk jaminan penganggaran tahun berikutnya, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Ketua DPRD.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) diubah dan dijadikan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan tahun jamak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 10 antara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga ayat (2) menjadi ayat (3) dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk monitoring pelaksanaan tahun jamak TAPD membentuk Tim Monitoring yang diketuai oleh Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - (2) Keanggotaan Tim Monitoring dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan SKPD terkait dalam kegiatan Tahun Jamak ;
 - (3) Hasil monitoring sebagaimana ayat (1) dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.
7. Ketentuan diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (Satu) BAB, sehingga BAB X menjadi BAB XI sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan keadaan kahar, antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadi keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.
- (6) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat melebihi batas akhir jabatan Bupati.
- (7) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 02 Oktober 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 03 Oktober 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



EDY DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 92**